



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 753 /H27/KP/2009**

Tentang

**PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
(RUSUNAWA) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DI NGORESAN, KELURAHAN JEBRES, KECAMATAN JEBRES, KOTA SURAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Proses Penetapan Status Aset Barang Milik Negara (BMN) Rusunawa bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, maka perlu penunjukan/penetapan lokasi lahan Asrama Mahasiswa/Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang berlokasi di Ngoresan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang R.I.
 - a. No. 8 tahun 1974, Jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
 - b. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2. Peraturan Pemerintah R.I.
 - a. No. : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - b. No. : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
 - 3. Keputusan Presiden R.I. :
 - a. Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - b. No: 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ.(K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 52/KMK.05/ 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pegelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
P e r t a m a :
- Penetapan lokasi tanah untuk Asrama Mahasiswa/Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret di Ngoresan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Kedua : Berdasarkan Sertipikat Tanah Nomor 12 tanggal 21 Maret 2002 yang berlokasi di RT 2 RW 18 Ngoresan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta lahan tersebut diperuntukkan bagi pengembangan Asrama Mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 28 DEC 2009

Rektor

Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.K.J.(K)
NIP 194611021976091001

- Menimbang :
- bahwa untuk keperluan penetapan Status Asli Barang Milik Negara (SAMBANG) pada lokasi Asrama Mahasiswa/Ruman Sederhana Sewa (Rusunawa) yang berlokasi di Ngoresan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor

- Mengingat :
- Undang-Undang R.I.
 - No. 8 tahun 1974, Jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
 - No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Peraturan Pemerintah R.I.
 - No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
 - Keputusan Presiden R.I.
 - Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - No. 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp. KJ (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret,
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 52/KMK.05/ 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan lokasi tanah untuk Asrama Mahasiswa/Ruman Sederhana Sewa (Rusunawa) di Ngoresan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.